

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas mengenai teori-teori pengertian prosedur, pengertian pelayanan, fungsi pelayanan, pengertian perumahan adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Prosedur

Prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah tahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

2. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

3. Pengertian Pasang Baru Listrik.

Pengajuan Pasang Baru Listrik adalah Proses pengusulan dimana calon pelanggan mengajukan permohonan pada PT PLN (Persero) untuk melakukan pemasangan baru tenaga listrik di lokasi yang sesuai dengan permintaan pelanggan.

4. Pengertian Perumahan

Perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian dalam wawancara serta observasi penelitian, PT PLN (Persero) Area Semarang yang merupakan

perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani calon pelanggan melakukan pasang baru.

Dengan membandingkan teori dan praktek penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur untuk melakukan pasang baru listrik harus diperhatikan oleh calon pelanggan, karena sistem kerja yang dilakukan oleh PLN adalah kerjasama antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Berikut prosedur pasang baru secara kolektif dari PLN, diantaranya :

1. Calon pelanggan mendaftar dengan datang ke kantor PLN terdekat.
2. Bertemu dengan bagian Pelayanan Pelanggan, kemudian calon pelanggan harus melengkapi beberapa syarat, seperti fotocopy KTP/SIM, denah/peta dari lokasi bangunan yang akan dipasang listrik.
3. Pihak PLN dari bagian Perencanaan akan melakukan survei dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB).
4. Setelah calon pelanggan membayar biaya yang telah ditetapkan, maka pihak PLN bersana dengan Vendor akan melakukan pemasangan jaringan listrik untuk perumahan tersebut secara kolektif sampai listrik dapat digunakan oleh calon pelanggan.
5. Waktu pengerjaan pasang baru tergantung pada saluran distribusi yang diambil oleh calon pelanggan. Ada 2 (dua) tipe yakni Saluran Bawah Tanah dan Saluran Udara. Tentunya memiliki waktu dan biaya yang berbeda.

Prosedur pasang baru listrik yang ada di PT PLN (Persero) Area Semarang telah dibuat secara sistematis, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada. Prosedur ini dibuat agar PLN dapat melayani pelanggan dengan baik, efektif dan efisien agar dapat mengurangi hambatan atau permasalahan yang ada.

Selain itu pasang baru listrik perumahan secara kolektif harus mengikuti prosedur agar perhitungan dan ketelitian penyaluran energi listrik ke perumahan dapat berjalan dengan baik. Dengan 2 (dua) model pasang baru yang ditawarkan

yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri sebagai bahan pertimbangan developer.

4.2 Saran

Untuk itu sebagai masyarakat yang mengetahui sistem kerja dan prosedur PT PLN (Persero) bisa bekerjasama agar visi dan misi serta tujuan yang dimiliki PT PLN (Persero) dapat terealisasi. Karena pelayanan PT PLN (Persero) bergantung pula pada ketertiban dan kerjasama masyarakat/konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jakarta:
Prehallindo.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustafid. 2001. *Metodologi Riset dan Peulisan Artikel Ilmiah*. Semarang: Badan
Penerbitan Diponegoro.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta:
Salemba Empat.
- Yudohusodo, Siswono,dkk. 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta:
INKOPPOL.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Pemukiman*
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah
www.Semarangkota.bps.go.id
www.Pln.co.id